



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/266/ PKPO/ 2022**

**TENTANG
SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)
DAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR

Menimbang : a. Bahwa RSUD M.Natsir sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan, selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien termasuk dengan memiliki SDM Apoteker yang berkompeten dan memiliki legalitas di RSUD M.Natsir.
b. Bahwa setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.
c. Bahwa Surat Tanda Registrasi Apoteker selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
d. Bahwa Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
e. Bahwa peraturan tentang setiap apoteker wajib memiliki SIPA dan STRA yang masih berlaku serta wajib memiliki SIPA dan STRA yang masih berlaku serta wajib di supervisi perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan surat keputusan Direktur RSUD M.Natsir.

Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan;
2. Undang-undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri No.1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum.
7. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR TENTANG SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA) DAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
- Pertama : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Surat Tanda Registrasi Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Praktek Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Kedua : Setiap Apoteker yang melaksanakan praktek kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang masih berlaku.
- Ketiga : Apoteker yang tidak atau belum memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) hanya diperbolehkan melaksanakan pekerjaan administrasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 2 Januari 2022



dr. Elvi Fitranetti, Sp.PD

NIP 19710514 200212 2 002